



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **1047** /17.4/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD AGATHA 3

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD AGATHA 3, Nomor : 02/I-PA3/02-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD AGATHA 3.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 03 April 2018.
b. Bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal PAUD kepada :
Nama Lembaga : PAUD AGATHA 3
Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
Nama Penanggung Jawab : ROSPIDARINA SITEPU,M.Pd
Alamat : Jl.KHA.DAHLAN KELURAHAN SERBALAWAN
KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
- KEDUA** : PAUD Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan,naka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **12** April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simalungun